



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jl. Brigjen Dharsono By Pass ☎ (0231) 486579 Cirebon 45132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

NOMOR : 421 / 1762 / DISDIK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SMK KARTIKA XIX-3 KOTA CIREBON

PROGRAM KEAHLIAN KEPERAWATAN DAN FARMASI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat dari SMK Kartika XIX-3 Kota Cirebon Nomor : B/27/V/2016/Dik perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Kartika XIX-3 Cirebon Program Keahlian Keperawatan dan Farmasi, perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Izin Operasional SMK Kartika XIX-3 Cirebon Program Keahlian Keperawatan dan Farmasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 71 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
13. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan;
14. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor:10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor:06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;

Memperhatikan: a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Peraturan Lembaga Pendidikan.
- c. Hasil Verifikasi Kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada bulan Mei 2016.

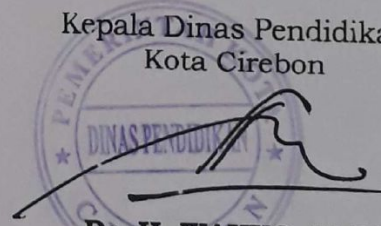
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama Memberikan Izin Operasional Program Keahlian Keperawatan dan Farmasi kepada :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Kartika Jaya
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Brigjen Dharsono Cirebon
 - c. Nama Sekoiah : SMK Kartika XIX-3 Kota Cirebon
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Karang Jalak No. 61 (Pemuda)
Kota Cirebon 45131
- Kedua : Sekolah akan diverifikasi kembali setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Izin Operasional ini.
- Ketiga Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak SMK Kartika XIX-3 Kota Cirebon.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 30 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon



Dr. H. WAHYO, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19570713 197703 1 002

Tembusan: disampaikan kepada:

- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 2. Yth. Walikota Cirebon;
- 3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon.